



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 51 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta meningkatkan hubungan kerja yang lebih efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, perlu adanya pedoman tata hubungan kerja dan pola koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka menyebabkan perubahan dalam pedoman tata hubungan kerja dan pola koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dipandang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti dengan peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Klaten.
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Klaten.
13. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Klaten.
15. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Klaten.
16. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Klaten.
17. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten.
18. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
19. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
20. Tata Hubungan Kerja adalah sistem tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
22. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Pola Koordinasi adalah alur pelaksanaan koordinasi.
24. Perumusan adalah proses, cara, perbuatan merumuskan sasaran kegiatan sesuai dengan visi misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
25. Perencanaan adalah upaya awal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan sesuai dengan visi, misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
26. Pelaksanaan adalah proses atau cara-cara merealisasikan rencana-rencana kegiatan perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
27. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran objektif kemajuan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah.

28. Evaluasi adalah kegiatan mempelajari kejadian memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat menyarankan perbaikan.
29. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil/kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
30. Laporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala.
31. Informasi adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah secara insidental.

#### Pasal 2

Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. Mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

#### Pasal 4

Fungsi Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan hubungan koordinasi, kerjasama atau kemitraan, pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Pola Hubungan kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:
  - a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
  - b. Saling menghargai, kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. Saling memberi manfaat; dan
  - d. Saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang berdasarkan pada peningkatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegal;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (4) Hubungan kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. Perencanaan;
  - b. Perumusan;
  - c. Pemutakhiran; dan

d. penyelesaian tugas dan fungsi.

- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

#### Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk :
- a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
  - b. Mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

#### Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

#### Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada Perangkat Daerah.

## Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antara Perangkat Daerah.

## Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. koordinasi hierarkhi (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor yang berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

## Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. penyusunan rumusan bahan kebijakan Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penetapan rencana strategis Perangkat Daerah yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program Perangkat Daerah dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;



- e. pembentukan gugus kerja Perangkat Daerah yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

#### Pasal 13

Dalam koordinasi hierarkhi (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. Membina dan mengawasi bawahannya;
- c. Mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. Memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 14

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

#### Pasal 15

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB III  
PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu Perangkat Daerah sebagai satuan kerja untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah yang secara umum terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas;
  - e. Badan; dan
  - f. Kecamatan.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati menjalin koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal di daerah dan semua Perangkat Daerah dalam upaya pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pengurusan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Waktu Koordinasi

Pasal 17

- (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pertemuan/Rapat Koordinasi;
  - b. Penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan /telaah; dan
  - c. Konsultasi;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.
- (3) Koordinasi dilaksanakan secara:

- a. Periodik, merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan
- b. Insidental merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Ketiga

#### Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten

##### Pasal 18

Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kabupaten untuk membahas permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

##### Pasal 19

- (1) Sebelum dilaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, masing-masing Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan pra rapat koordinasi paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi.
- (2) Pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup koordinasi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pembahasan pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan atau dibahas dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten.

### Bagian Keempat

#### Hubungan Kerja dan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD

##### Pasal 20

- (1) Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar,
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
  - c. Rapat konsultasi Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
  - d. Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

## Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah

## Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi hierarki dengan Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah;
- (4) Setiap Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) baik lingkup Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah.
- (5) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah serta unsur organisasi di bawahnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Pertanggungjawaban Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui Asisten Sekretaris Daerah.

## Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai bidangnya, sebagai berikut:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan:
    1. Bagian Pemerintahan;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    3. Bagian Hubungan Masyarakat;

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Dinas Pendidikan;
  8. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
  9. Dinas Kesehatan;
  10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  11. Dinas Komunikasi Informatika;
  12. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
  13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  15. Kecamatan.
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengkoordinasikan:
1. Bagian Perekonomian;
  2. Bagian Pembangunan;
  3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
  4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  12. Dinas Perhubungan.
- c. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan:
1. Bagian Organisasi;
  2. Bagian Hukum;
  3. Bagian Umum;
  4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Inspektorat;
  6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; dan
  7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Bagian membantu asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam

penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.

#### Pasal 23

Sekretariat DPRD melaksanakan koordinasi secara administratif dengan Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan koordinasi fungsional maupun instansional dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal.

#### Pasal 25

Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan melaksanakan koordinasi hierarkhi, instansional dan fungsional dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.
- (2) Sekretaris DPRD melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.
- (4) Kepala Dinas, Kepala Badan dan Camat menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

### Bagian Keenam

#### Koordinasi dengan Instansi Vertikal

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati menjalin hubungan kerja dengan Forkopimda Kabupaten dan instansi vertikal lainnya.

- (2) Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya dapat melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal.

#### Bagian Ketujuh

#### Hubungan Kerja Dalam Kerja Sama

##### Pasal 28

Perangkat Daerah melakukan observasi, penjajakan, kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah.

##### Pasal 29

Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

##### Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 31

- (1) Bagan hubungan kerja dan pola koordinasi Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penjabaran pelaksanaan hubungan kerja dan pola koordinasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

##### Pasal 32

Peraturan ini berlaku bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal, 4 Desember 2017

BUPATI KLATEN,  
Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal, 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 53